

RINGKASAN PUBLIK

**PERSYARATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
INDONESIAN FORESTRY CERTIFICATION COOPERATION (IFCC)**

PELAKSANAAN AUDIT RESERTIFIKASI

PT. KELAWIT WANALESTARI

PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

OLEH

Lembaga Sertifikasi PT. BUREAU VERITAS INDONESIA



IDENTITAS LEMBAGA SERTIFIKASI

1. Nama of Organisasi : PT. Bureau Veritas Indonesia (BVI)
2. Nomor of Akreditasi : Accredia 243B
3. Alamat : Wisma 76 Building, 21st floor Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 76, Slipi - Palmerah, Jakarta Barat 11410, Indonesia
4. No. Telepon/Fax/Surel : Tel. +62-21 53666861
Fax. +62-21 53666870
5. Pengelola perusahaan : Presiden Direktur: Chistopher Murray
Manajer Produk: Fajar Deniswara
Manajer Teknis: Bayu Abirowo
6. Standar : IFCC ST 1001:2013 – Pengelolaan Hutan Lestari
7. Tim Audit : Utomo (Lead/Auditor Produksi)
Lusiana Nogo Ladjar (Auditor Ekologi)
Taryanto Wijaya (Auditor Sosial)
8. Tim Pengambil Keputusan : Hananto Maryan Wiguna
MN Anwar

IDENTITAS PERUSAHAAN

1.	Nama of Organisasi/Auditee	:	PT. KELAWIT WANALESTARI
2.	Alamat Perusahaan	:	Jl. H.M. Ardan No. 65, RT 01, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara 75119, Kota Samarinda, Kalimantan Timur
3.	Pendirian Perusahaan	:	Akte No. 129 dari Notaris Hardjo Gunawan, S.H tanggal 14 Agustus 1990 (Pengesahan oleh Keputusan Menteri Kehakiman RI tertanggal 21 Oktober 1992 No. C2-8694. HT.01.01 Th 92)
4.	SK IUPHHK-HT	:	Keputusan awal PBPH No: SK.169/Menhut-II/2005 tanggal 16 Juni 2005 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman kepada PT. Kelawit Wanalestari Atas Areal Hutan seluas ±22.065 Ha di Provinsi Kalimantan Timur. Addenddum Keputusan PBPH No: SK.614/Menlhk/Setjen/HPL.0/12/2018 tgl 26 Desember 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.169/Menhut-II/2005 Tanggal 16 Juni 2005 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman kepada PT. Kelawit Wanalestari Atas Areal Hutan Seluas ± 22.065 ha di Provinsi Kalimantan Timur.
5.	Lokasi Konsesi	:	Distrik Ponak, Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur, Indonesia
6.	Luas Konsesi	:	±17.850 ha
	Koordinat	:	– Lintang Selatan: 00° 37' 30" s/d 00° 50' 30" – Bujur Timur: 115° 59' 00" s/d 116° 06' 00"
7.	Sistem Silvikultur	:	Tebang Habis dengan Permudaan Buatan (THPB)
8.	Spesies	:	<i>Eucalyptus pellita</i> , <i>Acacia mangium</i> , dan <i>Acacia crassicarpa</i> .
9.	Rencana Tata Ruang	:	RKUPH 2018 – 2017 (SK. 6930/MenLHK-PHPL/UHP/HPL. 1/12/2017 tanggal 27 Desember 2017): – Kawasan Lindung 3.457 ha (15,67%), – Tanaman Pokok 9.941 ha (45,05%),

		<ul style="list-style-type: none"> - Tanaman Kehidupan 5.661 ha (25,66%) - Kebun Kelapa Sawit (Pelepasan Kawasan Hutan) 3.006 (13,62%) - Jumlah Areal Konsesi 22.065 ha (100,00%) <p>Addendum Keputusan PBPH No: SK.614/Menlhk/Setjen/HPL.0/12/2018 tgl 26 Desember 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kawasan Lindung 3.386 ha (18,96%) - Tanaman Pokok 10.455 ha (58,57%) - Tanaman Kehidupan 4.009 ha (22,46%) - Jumlah Areal Konsesi 17.850 ha (100,00%)
10.	Pimpinan Perusahaan	: Arnold Siagian (Direktur Utama), Effendy Saputra Tjua (Direktur), Lin Min Keng (Komisaris)
11.	Penanggung Jawab Sertifikasi IFCC	: Arnold Siagian (Management Representative)
12.	Sertifikat IFCC Nomor	: IDN23220047
	Tanggal Terbit	: 1 April 2023

RINGKASAN UNIT PENGELOLAAN HUTAN

Ruang Lingkup Sertifikasi: Pengelolaan Hutan Lestari PT. KELAWIT WANALESTARI dengan areal sertifikasi IFCC seluas ±16.431,92 ha dari total luas ±17.850 ha (Addendum Keputusan PBPH No: SK.614/Menlhk/Setjen/HPL.0/12/2018 tanggal 26 Desember 2018) Hutan Tanaman jenis *Eucalyptus pellita*, *Acacia mangium*, dan *Acacia crassicarpa* yang terletak di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur.

Tipe hutan: Perusahaan mengelola Hutan Tanaman Industri (HTI) di kawasan hutan tropis.

Unit pengelola hutan: Perusahaan mengelola konsesi hutan seluas ±17.850 ha yang terdiri dari 14.464 ha kawasan produksi (81,03%), - ha kawasan tanaman unggulan (- %), 4.009 ha kawasan tanaman kehidupan (22,46%), 3.386 ha kawasan lindung (18,96%), dan - ha infrastruktur (-%). Infrastruktur seluas - ha ini sudah termasuk di dalam kawasan produksi dan kawasan tanaman kehidupan. Konsesi yang dikelola didasarkan pada Addendum Keputusan PBPH No: SK.614/Menlhk/Setjen/HPL.0/12/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.169/Menhut-II/2005 tanggal 16 Juni 2005 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman kepada PT. Kelawit Wanalestari Atas Areal Hutan Seluas ± 22.065 ha di Provinsi Kalimantan Timur.

Produk cakupan sertifikasi: Kayu bulat dari spesies *Eucalyptus pellita*, *Acacia mangium*, dan *Acacia crassicarpa* sebagai bahan baku pulp.

Produk kayu IFCC: Pada pelaksanaan audit diverifikasi produk kayu IFCC belum diproduksi PT. Kelawit Wanalestari.

Perhatian pemangku kepentingan: Informasi dari para pemangku kepentingan dilakukan sebelum audit dilaksanakan. Beberapa informasi yang perlu dilakukan verifikasi ketika audit dilaksanakan, antara lain:

Stakeholder concerns PT. Kelawit Wanalestari:

Pak Pramudya, Kades Desa Kendesiq:

- Perusahaan PT. Kelawit Hutani Lestari dan PT. Kelawit Wanalestari berada di Desa Kendesiq.
- Beberapa bulan belakangan kegiatan tidak beroperasi tetapi kegiatan di kantor tetap jalan. Program social berjalan dengan baik, perusahaan rutin melakukan kegiatan untuk menghindari kebakaran. Selain itu, jika masyarakat membutuhkan bantuan seperti unit mobil untuk kegiatan masyarakat atau masyarakat membutuhkan bantuan, perusahaan selalu siap. Masyarakat juga diberi kesempatan untuk mendapatkan peluang bekerja diperusahaan. Selama covid masyarakat juga mendapatkan bantuan, serta mendapatkan bibit Kakao.
- Untuk kejadian atau masalah yang terjadi sejauh ini belum ada.

- Masukan dan saran untuk kedua perusahaan yaitu kegiatan operasional selalu ada, dan lebih memperhatikan lagi untuk akses jalan desa karena jalan tersebut sering dilewati kedua perusahaan.

RINGKASAN AKTIVITAS AUDIT

Kegiatan	Waktu	Catatan Ringkasan
Pengumuman publik	27 Oktober 2022	Pengumuman Public pertama dan konsultasi pemangku kepentingan dimulai.
	16 November 2022	Konsultasi pemangku kepentingan kedua untuk memperoleh masukan lain dari pemangku kepentingan setempat.
	XXXX	Konsultasi pemangku kepentingan ketiga untuk memperluas target pemangku kepentingan dan memperoleh tambahan masukan.
Audit tahap 1	XXXX	Audit Dokumen
Audit tahap 2	XXXX	Audit Lapangan
Keputusan sertifikasi	1 April 2023	Keputusan pemberian sertifikat
Audit Penilikan 1		
Audit Penilikan 2		
Resertifikasi		

RINGKASAN HASIL AUDIT

Hasil:

1. Persyaratan Umum dan Legalitas.

- Organisasi PT. Kelawit Wanalestari telah mempunyai status legal sebagai sebuah entitas usaha yang ditunjukkan dengan NIB dan KBLI.
NIB & KBLI PT Kelawit Wanalestari adalah: NIB - 8120116071307 tanggal 10 Oktober 2018; dan KBLI: 02117 (Pengusahaan Hutan Akasia), 02118 (Pengusahaan Hutan Ekaliptus), 46207 (Perdagangan Besar Hasil Kehutanan Dan Perburuan).
- Kepastian usaha jangka panjang ditunjukkan dengan terbitnya:
 - Keputusan awal PBPH: SK.169/Menhut-II/2005 tanggal 16 Juni 2005, dan
 - Addendum terakhir keputusan PBPH: SK.614/Menlhk/Setjen/HPL.0/12/ 2018 tanggal 26 Desember 2018.
- Dokumen untuk operasional berupa RKUPH dan RKTTPH telah disusun.
 - RKUPH PT. Kelawit Wanalestari Periode Tahun 2018 – 2027 disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 6930/MenLHK-PHPL/UHP/ HPL.1/ 12/2017 tanggal 27 Desember 2017
 - RKTTPH PT. Kelawit Wanalestari Tahun 2022 disetujui Direktur Utama dengan Keputusan No. SK.001/RKT-KWL/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021.
- Organisasi PT Kelawit Wanalestari telah memenuhi persyaratan-persyaratan SVLK, sebagaimana ditunjukkan dengan Sertifikat PHPL Nomor: 029/S-PHPL/GRS/I/2022 dari LPPHPL PT Global Resource Sertifikasi. Tanggal Diterbitkan: 14 Januari 2022, Berlaku sd 13 Januari 2028, dengan predikat Baik.

(1) Perusahaan telah memenuhi peraturan dan perundangan yang berlaku yang terkait dengan hak-hak masyarakat adat dan atau masyarakat lokal, diantaranya adalah:

(2) Menerapkan program sosial atau CSR yang dilakukan secara regular setiap tahun sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Kemitraan dengan masyarakat di sekitar hutan melalui tanaman kehidupan, HHBK dan DMPA sesuai dengan ketentuan PermenLHK No. 8 tahun 2021 dan PermenLHK No. 9 tahun 2021.

(3) Menunjukkan bukti-bukti atas kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan terkait dengan sistem manajemen K3, diantaranya adalah:

- Penyusunan dan penerapan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang memuat hak-hak pekerja yang telah sesuai dengan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan/pekerja sesuai UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012

tentang Penerapan SMK3 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PERR.38/MEN/2016 tentang SMK3

- Mengupayakan jaminan kesehatan melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan sesuai dengan UU No.24 Tahun 2011 tentang BPJS

Membentuk P2K3 yang telah sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. 04/MEN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Tata Cara Penunjukkan Ahli Keselamatan Kerja.

2. Rencana Kelola.

- Prinsip perbaikan berkelanjutan telah dilaksanakan oleh PT Kelawit Wanalestari, hal ini dapat di lihat dari Revisi SOP, Revisi Rencana Kelola (RKUPH) dan RKTPH (berupa Carry Over kegiatan yang belum terealisasi), serta perbaikan/pemenuhan atas hasil internal audit.
- Revisi SOP: PT Kelawit Wanalestari memiliki Prosedur Terdokumentasi, sesuai dengan skala dan intensitas operasional pengelolaan hutan untuk mencapai pengelolaan hutan lestari yang ditetapkan dalam Standar ini. Prosedur Terdokumentasi tersebut dikelompokkan dalam 12 bidang berikut: 1) Planning, 2) Plantation and Production, 3) Chain of Custody, 4) Forest Sustainability, 5) Forest Protection, 6) Finance and Accounting, 7) Human Resources, 8) Nursery, 9) Information Technology, 10) Internal Audit Departmen, 11) License and Permit, 12) Research & Development. Revisi terbaru dari beberapa SOP dilakukan Tanggal 19/01/2022, revisi dilakukan antara lain karena terbitnya peraturan terkini yang menjadi referensi dalam penyusunan prosedur.
- Revisi/perubahan terhadap Dokumen RKUPH: Revisi RKUPH dikarenakan telah berakhirnya periode RKUPH maupun karena beberapa alasan yang dibenarkan sesuai dengan peraturan terkait yang berlaku. Penyusunan RKUPH PT. Kelawit Wanalestari Periode Tahun 2018 – 2027 dikarenakan periode RKUPH sebelumnya telah berakhir. Penyusunan RKUPH ini telah mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap realisasi RKTPH selama periode 2008 – 2017.
- Revisi RKTPH: RKTPH Tahun 2022 PT Kelawit Wanalestari disahkan berdasarkan Keputusan Direktur Utama dengan SK.001/RKT-KWL/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021 Tentang Persetujuan RKTPH Tahun 2022 dan Carry Over RKTPH 2021 An. PT Kelawit Wanalestari. RKTPH 2022 memuat rencana kegiatan murni tahun berjalan (2022) dan rencana kegiatan luncuran/carry over dari tahun sebelumnya yang belum terealisasi. `Carry Over dilakukan setelah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan RKTPH tahun 2021 dan menuangkan hasil evaluasi nya menjadi umpan balik dalam bentuk kegiatan Carry Over pada RKTPH tahun 2022.
- PT Kelawit Wanalestari telah memiliki rencana pengelolaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan lingkungan. Terdapat Perencanaan Lingkungan dalam RKUPHHK 2018-2027, RKTPH 2020-2022, dan dokumen AMDAL. Pelaksanaan Pemantauan Lingkungan telah didokumentasikan ke dalam Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan IUPHHK-HT PT KWL Periode 2019-2022 setiap 6 bulan sekali dan kegiatan Pengelolaan Limbah B3 PT KWL dilaporkan setiap triwulan sekali. Selanjutnya dalam upaya

melakukan Perlindungan dan Pengamanan Hutan PT KWL bekerjasama untuk jasa pengamanan dengan PT Shield On Service.

1. Perusahaan telah memenuhi peraturan dan perundangan yang berlaku yang terkait dengan hak-hak masyarakat adat dan atau masyarakat lokal, diantaranya adalah:
2. (2) Menerapkan program sosial atau CSR yang dilakukan secara regular setiap tahun sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
3. Kemitraan dengan masyarakat di sekitar hutan melalui tanaman kehidupan, HHBK dan DMPA sesuai dengan ketentuan PermenLHK No. 8 tahun 2021 dan PermenLHK No. 9 tahun 2021.
4. enunjukkan bukti-bukti atas kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan terkait dengan sistem manajemen K3, diantaranya adalah:
 - Penyusunan dan penerapan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang memuat hak-hak pekerja yang telah sesuai dengan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
 - Menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan/pekerja sesuai UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PERR.38/MEN/2016 tentang SMK3
 - Mengupayakan jaminan kesehatan melalui kepesertaan BPJS Ketenagkerjaan dan BPJS Kesehatan sesuai dengan UU No.24 Tahun 2011 tentang BPJS

Membentuk P2K3 yang telah sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. 04/MEN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Tata Cara Penunjukkan Ahli Keselamatan Kerja

3. Monitoring dan Evaluasi.

- Organisasi PT Kelawit Wanalestari telah melaksanakan monitoring stok dan tingkat pertumbuhan hutan (riap hutan), regenerasi hutan, semua hasil hutan (kayu dan non kayu) yang dipanen, dan efisiensi pemanfaatan hutan.
- Monitoring stok dan tingkat pertumbuhan hutan (riap hutan) dilaksanakan melalui kegiatan Plantation Assessment Team (PAT) yaitu PAT 2, PAT 6, PAT 12 dan PAT 36. Assessment Results Report (MRI/PAT 36 Bulan) Distrik Ponak yang dilakukan pada: Januari – Oktober 2021 menunjukkan hasil sebagai berikut: 1) Terhadap area *Acacia mangium* luas 16,1 ha, stocking 70,1%, tinggi 15,2 m, DBH 12,1 cm, MAI 27,1 m³/ha/tahun, ADT 3,9 ton/ha; 2) Terhadap area *Eucalyptus pellita luas* 13,9 ha, stocking 82,0%, tinggi 17,3 m, DBH 11,9 cm, MAI 25,6 m³/ha/tahun, ADT 5,9 ton/ha.
- Monitoring regenerasi hutan ditunjukkan dengan data sediaan tegakan (standing stocks). Standing Stocks PT Kelawit Wanalestari (District Ponak HTI Hectarage Statement - By Year of Planting) menunjukkan sediaan tegakan (hutan tanaman) seluas seluas seluas 2.240,70 ha
- Organisasi PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) memiliki Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang memuat monitoring dan evaluasi.

PT KWL telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap fungsi-fungsi hutan bagi kepentingan sosial ekonomi masyarakat untuk periode tahun 2020-2022 diantaranya adalah:

- Monitoring dan evaluasi program CSR
- Monitoring dan evaluasi program DMPA
- Monitoring dan evaluasi penyelesaian konflik
- Monitoring dan evaluasi pemungutan HHBK
- Monitoring dan evaluasi kesepakatan tanaman kehidupan.

Desa desa yang menjadi lokasi untuk pemantauan tersebut meliputi: Ponaq, Kandesiq, Muara Siram, dan Lembonah. Berdasarkan laporan yang tersedia, PT KWL menunjukkan persiapan untuk melakukan pembaharuan kajian dampak sosial dengan menyusun Kerangka Acuan Kerja dan juga mencari mitra yang tepat untuk bisa menyangkan dengan hasil SIA sebelumnya. Anggaran untuk kegiatan ini pada tahun 2023 sudah disetujui dengan Pengajuan Khusus.

4. Manajemen Hutan.

- Organisasi PT Kelawit Wanalestari telah mengatur dan menjaga areal hutan sesuai dengan fungsinya (fungsi lindung, produksi, dan fungsi sosial) terhadap areal konsesinya seluas 17.850 ha (Addendum Keputusan PBPH No: SK.614/Menlhk/ Setjen/HPL.0/12/2018 tgl 26 Desember 2018) sebagai berikut: 1) Kawasan Lindung seluas 3.386 ha (18,96%), 2) Tanaman Pokok seluas 10.455 ha (58,57%), dan 3) Tanaman Kehidupan seluas 4.009 ha (22,46%). Kawasan Perlindungan Setempat dan Kawasan Lindung Lainnya seluas 3.386 ha (18,96%), terdiri dari: KPSL seluas 887 ha (4,97%); KPPN 1.143 ha (6,4%); Sempadan Sungai seluas 1.355 ha (7,59%)
- Kegiatan operasional tahunan dituangkan dalam RKTPH yang disusun dengan mengacu pada RKUPH yang telah mendapat persetujuan dari regulator.
- Untuk menjaga areal hutan sesuai dengan fungsinya untuk memastikan kepastian usaha jangka panjang, Organisasi PT Kelawit Wanalestari telah melaksanakan kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Hutan.
- Untuk kepastian usaha jangka panjang, selain memenuhi Aspek Prasyarat, PT Kelawit Wanalestari juga melaksanakan kelola untuk Kelestarian Fungsi Produksi, Kelestarian Fungsi Lingkungan, dan Kelestarian Fungsi Sosial.
- Rencana dan Realisasi tahunan kegiatan ini tercantum dalam RKTPH PT Kelawit Wanalestari.

5. Kelestarian Hasil Hutan.

- Organisasi PT Kelawit Wanalestari menerapkan sistem silvikultur THPB. Praktek pemanenannya berpedoman pada dokumen dan rencana spasial yang tertuang dalam RKUPH dan RKTPH yang berlaku (telah mendapat persetujuan/pengesahan pihak berwenang). Riap digunakan untuk memperkirakan produksi kayu.

- Organisasi PT Kelawit Wanalestari telah memantau dan mencatat pertumbuhan tegakan hutan (riap) melalui pengukuran berkala petak sampel permanen atau permanent sample plots (PSP) untuk setiap tipe ekosistem. Laporan Pembuatan dan Pengukuran PSP Tahun 2020 (Periode Pengukuran 2019): menunjukkan MAI *Acacia mangium* 20,0 m³/ha/tahun, *Eucalyptus pellita* . 22,0 m³/ha/tahun. Selain itu Organisasi melaksanakan identifikasi pertumbuhan sediaan (growing stock) melalui kegiatan pengukuran PAT untuk memperoleh data mengenai kondisi sebenarnya sumber daya hutan (berupa Stocking, Tinggi, Dbh, Survival Rate, Weed Control, CAI, MAI, ADT).
- Organisasi PT Kelawit Wanalestari melaksanakan kegiatan harvesting areal HTI pada RKTPH tahun 2017 (Rencana 917 ha/143.513,13 m³, Realisasi 10 ha/7.741,00 m³). Sejak saat itu sampai dengan audit ini belum pernah dilakukan kegiatan pemanenan dari areal HTI (replanting).
- Data Standing Stock PT Kelawit Wanalestari per Oktober 2022 menunjukkan tersedia seluas 2.240,70 ha, dengan rincian tanaman *Acacia mangium* seluas 1.882,90 ha, *Acacia crasscarpa* 202,00 ha, dan *Eucalyptus pellita* seluas 155,80 ha. Secara tahun tanam terdiri dari tanaman: 1) Tahun 2010 *Acacia mangium* seluas 511,00 ha, 2) Tahun 2011 seluas 797,50 ha, terdiri dari *Acacia mangium* 595,50 ha dan *Acacia crasscarpa* 202,00 ha, 3) Tahun 2012 *Acacia mangium* seluas 537,30 ha, 4) Tahun 2013 seluas 187,20 ha, terdiri dari *Acacia mangium* seluas 181,30 ha dan *Eucalyptus pellita* 5,90 ha, 5) Tahun 2014 *Acacia mangium* seluas 5,00 ha, 6) Tahun 2017 *Eucalyptus pellita* 64,10 ha, 7) Tahun 2018 seluas 138,60 ha, terdiri dari *Acacia mangium* seluas 52,80 ha dan *Eucalyptus pellita* 85,80 ha
- Hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan HHBK yang dimanfaatkan masyarakat desa binaan PT Kelawit Wanalestari adalah madu dari pohon sialang (Bengeris), ikan dan rotan; di Kampung Kandesiq, Ponaq, Rikong.

6. Pengelolaan Fungsi Ekosistem dan Hidrologis Hutan.

- Organisasi PT Kelawit Wanalestari telah menetapkan analisis dampak potensial penting terhadap lingkungan yang akan terjadi dan telah melakukan identifikasi kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan terkait keanekaragaman hayati, jenis-jenis yang dilindungi dan terancam punah, perlindungan terhadap tanah dan air, serta kesehatan dan vitalitas sumberdaya hutan yang merujuk pada dokumen AMDAL. Dokumen AMDAL yang tersedia telah disahkan berdasarkan Surat Komisi Pusat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Departemen Kehutanan dan Perkebunan No: 83 /DJ-VI/AMDAL/99 tanggal 6 Juli 1999 tentang Persetujuan ANDAL, RKL dan RPL HPHTI PT Kelawit Wanalestari di Propinsi Kalimantan Timur, untuk areal seluas ±23.230 Ha. Dokumen AMDAL telah ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam selaku Ketua Komisi AMDAL. Selanjutnya, PT Kelawit Wanalestari telah menyusun rencana kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan telah berupaya merealisasikan dilapangan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan oleh Organisasi.

7. Pengelolaan keanekaragaman Hayati.

- PT Kelawit Wanalestari telah mengalokasikan areal kerjanya untuk kawasan dilindungi berupa; Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN), Sempadan Sungai (KSS), dan Kawasan

Pelestarian Satwaliar (KPSL). Penetapan Kawasan Lindung berdasarkan Tata Ruang RKUPHHK-HTI, terdapat Kawasan Perlindungan Setempat dan Kawasan Lindung Lainnya seluas 3.218 Ha (15,67%) yang terdiri dari: KPSL seluas 893 Ha (4,05%); KPPN seluas 1.020 Ha (5,16%); dan Sempadan Sungai seluas 1.305 Ha (6,46%); tanggal 27 Desember 2017. Data monitoring keanekaragaman dan analisis satwa vegetasi di kawasan produksi PT KWL tahun 2021 diketahui bahwa pada areal kerja PT KWL terdapat: Jenis flora yang termasuk *Eusideroxylon zwageri*, *Shorea spp.*, *Dryobalanops spp.*, *Vatica spp.*, *Hopea spp.* Selanjutnya jenis fauna termasuk diantaranya: Kelawat (*Hylobates muelleri*), Landak (*Hystrix brachyura*), Elang (*Spilornis cheela*), Rangkong (*Buceros rhinoceros*). PT Kelawit Wanalestari telah melakukan klasifikasi penentuan status penting spesies berdasarkan status perlindungan menurut peraturan perundangan yang berlaku serta Appendiks I, II dan III CITES (*Convention on International Trade in endangered species of wild fauna and Flora*) dan kategori IUCN (*International Union for Conservation of Nature and Natural Resources*).

8. Perlindungan Hutan.

- Organisasi PT Kelawit Wanalestari berupaya melakukan identifikasi dan pemantau gangguan hutan seperti; kebakaran hutan, perambahan, hama dan penyakit tanaman, klaim lahan dan aktivitas masyarakat sekitar. Sebagai upaya mengatasi gangguan hutan Organisasi telah melakukan sosialisasi serta melibatkan masyarakat dalam berpartisipasi aktif untuk menjaga dan melindungi sumberdaya hutan. Dalam upaya perlindungan dan pengamanan hutan PT Kelawit Wanalestari bekerjasama dengan PT SOS. Namun untuk kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran PT Kelawit Wanalestari belum memiliki kecukupan anggota Regu RPK sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/ 3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Laporan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan PT Kelawit Wanalestari telah disampaikan ke instansi terkait. Pemantauan dan Pelaporan Monitoring Hotspot PT Kelawit Wanalestari Pengawasan dan Monitoring *hotspot* PT Kelawit Wanalestari melalui *website fire hotspot* : www.fros.forestree.com
- Organisasi PT Kelawit Wanalestari berupaya melakukan perlindungan, pencegahan dan sosialisasi bahaya kebakaran, salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pelaksanaan patroli rutin, sosialisasi serta pemasangan rambu dan himbauan untuk pencegahan bahaya kebakaran.

9. Hak pemanfaatan atas sumberdaya hutan oleh masyarakat.

Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Pemberdayaan masyarakat Desa Hutan Tahun 2020 dan 2021 (Semester I, II) dan Tahun 2022 (Semester I), PT Kelawit Wana Lestari telah merealisasikan program pendidikan berupa bantuan pendidikan, keagamaan, ritual adat, hari besar Nasional, bencana alam, bantuan BBM dan transportasi, sedangkan program perbaikan jalan desa pada beberapa desa binaan inti dan binaan biasa.

Selain itu PT Kelawit Wana Lestari telah memiliki dokumen laporan evaluasi dan monitoring *Social Impact Assesment* (SIA) atau Studi Dampak Sosial tahun 2021 yang terdiri dari 6 point yang menjelaskan antara lain PT Kelawit Wana Lestari sudah melakukan FGD

tentang identifikasi program sawah/pertanian menetap untuk desa binaan; PT Kelawit Wana Lestar telah melakukan komunikasi secara intensif dengan masyarakat untuk menjaga harmonisasi hubungan baik antara kedua belah pihak; melakukan sosialisasi kegiatan land clearing dan penanaman dan informasi kesempatan kerja yang sesuai dengan kemampuan masyarakat setempat. Dokumen SIA disusun tahun 2016 dan untuk melengkapi cakupan perkembangan perkembangan perubahan sosial terbaru, sedang dalam proses pemilihan mitra konsultan untuk pembaharuan dokumen SIA tersebut dan tindaklanjutnya pada tahun 2023. Kerangka Acuan Kerja dan anggaran pendukung melalui Pengajuan Khusus telah disetujui pada akhir 2022.

10. Hubungan yang harmonis dan berkelanjutan antara UM dan masyarakat.

Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Pemberdayaan masyarakat Desa Hutan Tahun 2020 dan 2021 (Semester I, II) dan Tahun 2022 (Semester I), PT Kelawit Wana Lestari telah merealisasikan program pendidikan berupa bantuan pendidikan, keagamaan, ritual adat, hari besar Nasional, bencana alam, bantuan BBM dan transportasi, sedangkan program perbaikan jalan desa pada beberapa desa binaan inti dan binaan biasa.

Selain itu PT Kelawit Wana Lestari telah memiliki dokumen laporan evaluasi dan monitoring *Social Impact Assesment (SIA)* atau Studi Dampak Sosial tahun 2021 yang terdiri dari 6 point yang menjelaskan antara lain PT Kelawit Wana Lestar sudah melakukan FGD tentang identifikasi program sawah/pertanian menetap untuk desa binaan; PT Kelawit Wana Lestar telah melakukan komunikasi secara intensif dengan masyarakat untuk menjaga harmonisasi hubungan baik antara kedua belah pihak; melakukan sosialisasi kegiatan land clearing dan penanaman dan informasi kesempatan kerja yang sesuai dengan kemampuan masyarakat setempat. Dokumen SIA disusun tahun 2016 dan untuk melengkapi cakupan perkembangan perkembangan perubahan sosial terbaru, sedang dalam proses pemilihan mitra konsultan untuk pembaharuan dokumen SIA tersebut dan tindaklanjutnya pada tahun 2023.

11. Pemenuhan hak-hak Pekerja.

PT Kelawit Wana Lestari telah melaksanakan kebijakan yang menjamin pemenuhan hak - hak pekerja.

Terdapat Perjanjian Kerja Bersama Periode 2021 - 2023, ditandatangani oleh wakil pengusaha dan wakil pekerja tanggal 19 Oktober 2021. Perjanjian Kerja Bersama berisi hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja antara lain mengenai waktu kerja, upah, perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, kenaikan pangkat dan jabatan, sanksi.

PKB tersebut ditandatangani oleh Perwakilan Manajemen Arnold Siagian, Rohmatullah, Budi Pangroso dan Wakil Serikat Hendra Budiman, Mardianto, Yasindu Dwi Utomo.

Di dalam dokumen Perjanjian Kerja Bersama PT Kelawit Wana Lestari terdiri atas 14 Bab, 82 Pasal yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak, misalnya : Hubungan Kerja,

Upaya Hukum dan Perlindungan Keamanan Pekerja & Keluarganya, Hari Kerja, Waktu Kerja, Hari Libur, Piket dan Perjalanan Dinas, Cuti, Ijin, dan Mangkir, Pengupahan, Tunjangan dan Upah, Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Pekerja, K3 dan Lingkungan Kerja, Program Peningkatan Keterampilan, Kewajiban Pekerja, Larangan Bagi Pekerja, Pembinaan serta Pemberian sanksi, PHK, Penilaian Prestasi Kerja, Promosi dan Penghargaan, Keluh Kesah & Konsultasi Ketenagakerjaan, Aturan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

Proses perpanjangan PKB disepakati menunggu sampai selesai perundingan kedua belah pihak dan sepakat masih menggunakan PKB periode 2021-2023 sampe perundingan PUK SP Kahutindo PT Kelawit Wana Lestari dengan Serikat Pekerja selesai

PT Kelawit Wana Lestari telah terdaftar menjadi peserta Jamsostek sejak tanggal 16-03-2009 dengan nomor kepesertaan :0900000003030. Tersedia bukti bayar BPJS periode bulan terakhir yaitu :

1. Laporan Pembayaran BPJS Kesehatan PT Kelawit Wana Lestari tahun 2020 sebesar Rp 85.805.378,- tahun 2021 sebesar Rp 63.484.626,-
2. Laporan Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan PT Kelawit Wana Lestari tahun 2020 sebesar Rp 160.370.387,- tahun 2021 sebesar Rp 117.563.685,-
3. Sampel Bukti bayar BPJS Ketenagakerjaan periode bulan September 2021 yang dibayar pada tanggal 13-09-2021 sebesar Rp. 15.158.146.
4. Sampel Bukti bayar BPJS Kesehatan periode bulan September 2021 yang dibayar pada tanggal 08-09-2021 sebesar Rp. 7.081.419
5. Sampel KTP dan BPJS karyawan: Murdianto, Unit Forest Protection No. KTP No:6407140508900001, BPJS Ketenagakerjaan No: 6407140508900001 dan BPJS Kesehatan No: 0001929311212

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bagian HRD, K3, Klinik PT Kelawit Wana Lestari dan perwakilan kontraktor harvesting dan pelantation, operator, dan karyawan bahwa semua kontraktor mitra PT Kelawit Wana Lestari semuanya telah terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dilengkapi dengan bukti bayar bulan terakhir. Berdasarkan wawancara dengan perwakilan karyawan, pasal-pasal di dalam PKB yang berhubungan dengan hak karyawan telah dipenuhi oleh pihak perusahaan termasuk diantaranya diikutsertakan dalam program BPJS

12. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

PT Kelawit Wana Lestari telah memiliki sistem untuk mencegah gangguan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja dengan dibentuknya Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), SOP K3, dan Monitoring serta Evaluasi K3 secara Berkala, serta adanya Sistem Manajemen Terpadu, di bawah kendali langsung Kepala Unit HTI sebagai Management Representative.

Di samping itu PT Kelawit Wana Lestari telah memiliki Kebijakan Lingkungan, Sosial, Produksi, SDM dan K3 yang ditandatangani oleh Direktur Utama (Arnold Siagian) yang ditandatangani di Ponak pada Januari 2022 yaitu :

- i. Mengkaji kebijakan lingkungan, social dan K3 secara berkala untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut relevan dan layak untuk kegiatan pengelolaan hutan tanaman.

- i. Menyebarluaskan kebijakan ini untuk memastikan bahwa karyawan disemua tingkatan dan fungsi organisasi serta mitra-mitra usaha menyadari tentang resiko K3, dampak lingkungan dan sosial akibat kegiatan yang dilakukan dan setiap individu wajib untuk melaksanakan SOP PT Kelawit Wana Lestari sesuai dengan kegiatannya.

Tersedia dokumen *Hazards Identification, Risk Assesment, and Determining Control (HIRADC)* untuk semua kegiatan (penanaman, pemupukan, penyemprotan, transportasi, nursery, penebangan, pengupasan, pengumpulan, pengangkutan, workshop, dll.

Untuk mendukung implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lapangan, unit manajemen telah memiliki prosedur (SOP) yang berhubungan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan pemadam kebakaran sebanyak 30 SOP Forest Protection dilengkapi dengan Working Instruction (WI).sebanyak 10.

Perusahaan telah memiliki dokumen program kerja K3 Kerja Tahun 2021 yang berisikan : Tujuan (peningkatan kinerja K3 dan penerapan SMK3), sasaran (penurunan angka TCIR 10%, zero excident, penurunan 10% kasus malaria dan ISPA), dan terlaksananya SMK3, dilengkapi dengan program Keselamatan dan Kesehatan, target, penanggung jawab, dan tata waktu pelaksanaan.

Telah terbentuk Struktur Organisasi Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) tahun 2021, dan ahli K3 yang dimiliki oleh perusahaan

Laporan P2K3 dilakukan setiap 3 bulan sekali kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Padang Lawas. Tersedia laporan P2K3 periode tahun 2020-2022 Triwulan I, II,III, UIV I dilengkapi dengan bukti tanda terima dari Dinas Ketenagakerja Propinsi Kalimantan Timur. Laporan P2K3 berisikan : pelaksanaan dan penerapan K3, laporan kecelakaan kerja, safety induction dan pemeriksaan kesehatan kerja, inspeksi K3 di tempat kerja, dan rapat panitia P2K3. Terdapat rekaman rapat P2K3 tahun 2020 dan 2021 periode bulan April s/d Juni dilengkapi dengan masalah yang dibahas, rencana tindak lanjut yang akan diambil, daftar hadir peserta dan dokumentasi kegiatan

PT KWL menunjukkan bukti bahwa dalam 3 tahun terakhir telah menangani kecelakaan kerja terjadi sebagai berikut:

Tahun 2020 , ada 2 kejadian, dan ditangani 2 kejadian

Atas nama:

- Abdullah Syukur, luka sayat pada kaki, pada 21 Mei 2020, telah ditangani dan kembali bekerja setelah istirahat 3 hari.
- Kiswan Dirgantara, memar lutut kanan, pada 2 Desember 2020, telah ditangani dan kembali bekerja, setelah istirahat 2 hari.

Tahun 2021 , ada 1 kejadian, dan ditangani 1 kejadian, Atas nama

- Jonathan ALi, digigit lebah pada 19 Agustus 2021 di beberapa bagian tubuh, telah ditangani dan kembali bekerja setelah mendapatkan pengobatan rawat jalan.

Tahun 2022 , ada 1 kejadian, dan ditangani 1 kejadian atas nama

- Cristian Melayadi, digigit kalajengking pada 4 Februari 2022, telah ditangani dan kembali bekerja setelah istirahat 3 hari.

Dengan demikian maka PT Kelawit Wana Lestari telah memiliki sistem untuk mendeteksi potensi gangguan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja.

Berdasarkan uraian di atas, pihak unit manajemen PT Kelawit Wana Lestari telah memiliki sistem untuk mendeteksi dan mencegah/merespon potensi-potensi gangguan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dan telah memiliki dan menyimpan catatan tertulis dan melakukan analisa terhadap semua kecelakaan yang terjadi di tempat kerja dan fasilitas yang berada dalam pemantauan unit manajemen.

Progres Penutupan Temuan ~~Main Audit/Audit Penilikan 1/Audit Penilikan 2~~: Tidak Terdapat - temuan ketidaksesuaian pada pelaksanaan ~~Main Audit/Audit Penilikan 1/Audit Penilikan 2~~ yang terdiri dari - ketidaksesuaian major (utama) dan - ketidaksesuaian minor yang diverifikasi oleh Team Auditor, dengan hasil berikut.

No	Persyaratan Standar IFCC	Ketidaksesuaian	Status
1	- Nihil -	- Nihil -	- Nihil -

Temuan ~~Main Audit/Resertifikasi/Audit Penilikan 1/Audit Penilikan 2~~: Terdapat 9 ketidaksesuaian terdiri dari - ~~ketidaksesuaian major (utama)~~ dan 9 ketidaksesuaian minor. Penutupan/pemenuhan ~~ketidaksesuaian major~~ tersebut telah dilakukan pada tanggal ~~ddmmyy~~, sedangkan untuk ketidaksesuaian minor telah dibuat usulan tindakan perbaikan dan pencegahan yang akan diverifikasi pada saat audit penilikan berikut.

No	Persyaratan Standar IFCC	Ketidaksesuaian	Waktu Penutupan
1.	1.8	Sumber daya manusia kelola lingkungan (PIC Forest Conservation) yang tersedia belum mendapatkan pelatihan sesuai kebutuhan kerja yang dibutuhkan dalam pemenuhan persyaratan standart IFCC. (LNL)	Penyampaian rencana perbaikan 90 hari dan verifikasi dilakukan pada audit berikutnya.
2.	1.12	<ul style="list-style-type: none"> - Standart operasional prosedur dan instruksi kerja bidang kelola lingkungan belum ditinjau kembali sesuai perubahan yang ada. - Personil khusus yang menangani pengendalian dokumen belum cukup memadai (masih terjadi kesalahan dalam penomoran dokumen, dokumen sah yang didistribusikan, nama perusahaan lain). (LNL) 	Penyampaian rencana perbaikan 90 hari dan verifikasi dilakukan pada audit berikutnya.

No	Persyaratan Standar IFCC	Ketidaksesuaian	Waktu Penutupan
3.	1.14; 2.2	Rencana spasial sebagaimana dituangkan dalam RKUPH Periode 2018 – 2027 PT Kelawit Wanalestari (SK.6930/2017 tgl 27 Desember 2017) sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi lapangan, terutama dengan terbitnya SK 614/MenLHK/Setjen /HPL.0/12/2018 tanggal 26 Desember 2018. (UTM)	Penyampaian rencana perbaikan 90 hari dan verifikasi dilakukan pada audit berikutnya.
4.	2.3	Kurangnya keterlibatan tenaga pengamanan yang ada (PT Shields On Service) untuk membantu penyelesaian sengketa lahan di masyarakat. Berdasar job description antara PT Shields On Service dengan PT Kelawit Wanalestari menyebutkan ruang lingkup pekerjaan adalah pada pengamanan potensi gangguan hutan melalui patroli berkala. (TWA)	Penyampaian rencana perbaikan 90 hari dan verifikasi dilakukan pada audit berikutnya.
5.	5.1; 5.3	Telah dilakukan land clearing (penyiapan lahan) terhadap hutan alam bekas tebangan seluas 2.493,50 ha, terdiri dari LC tahun tahun 2010 (1.299,30 ha), tahun 2011 (431,20 ha), tahun 2012 (763,00 ha). Standing stocks PT Kelawit Wanalestari saat ini adalah 2.249,60 ha (comercial planted), sehingga terdapat selisih seluas 243,90 ha areal eks LC LOA yang masih berstatus comercial undeveloped. (UTM)	Penyampaian rencana perbaikan 90 hari dan verifikasi dilakukan pada audit berikutnya.
6.	8.1; 8.7	<ul style="list-style-type: none"> – Hasil identifikasi potensi jenis-jenis gangguan terhadap hutan belum tersedia (hanya tersedia identifikasi terhadap klaim lahan masyarakat) – Jumlah personil, pos keamanan, sarana prasarana pendukung kegiatan pengamanan hutan belum cukup memadai. <p>Addendum VI Perjanjian Penyediaan Jasa Pengamanan No.01/SP-KWL/LA/XI/2016 antara PT KWL dengan PT Shield On Service, masa berlaku Addendum Perjanjian telah berakhir tanggal 31 Mei 2022. (LNL)</p>	Penyampaian rencana perbaikan 90 hari dan verifikasi dilakukan pada audit berikutnya.
7.	8.4	Standart ketersediaan Saprass dan Jumlah anggota serta komposisi regu tim RPK PT KWL belum sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. (LNL)	Penyampaian rencana perbaikan 90 hari dan verifikasi dilakukan pada audit berikutnya.
8.	10.6	Penyiapan peserta untuk FPIC/Padiatapa yang seharusnya mencerminkan para pemangku kepentingan dan terpengaruh dan atau berpengaruh	Penyampaian rencana perbaikan 90 hari dan verifikasi

No	Persyaratan Standar IFCC	Ketidaksesuaian	Waktu Penutupan
		<p>terhadap operasional PT Kelawit Wanalestari tidak tepat.</p> <p>Sosialisasi terpadu (Visi, Misi, RKT, dll) hanya dilakukan terhadap para pejabat dan warga yang kebetulan sedang berada di kantor Petinggi. Hal ini terjadi pada FPIC tahun 2022 di Desa Kandesiq (29 Juni 2022), Lembonah (16 Agustus 2022), Muara Siram(23 April 2022), dan Muara Ponak (29 Juni 2022). (TWA)</p>	<p>dilakukan pada audit berikutnya.</p>
9.	10.6	<p>Perusahaan belum menunjukkan efektifitas komunikasi untuk penyelesaian konflik lahan yang berarti untuk sisa konflik yang ada (4.867,96 ha)</p> <p>Pengurangan areal konflik masih lebih merupakan konsekuensi terbitnya SK tentang TORA di areal PT Kelawit Wanalestari dan belum menunjukkan penyelesaian dari proses komunikasi yang telah dilakukan. (TWA)</p>	<p>Penyampaian rencana perbaikan 90 hari dan verifikasi dilakukan pada audit berikutnya.</p>

Sertifikasi: Keputusan Sertifikasi sudah dibuat oleh PT. Bureau Veritas Indonesia untuk PT Kelawit Wanalestari berdasarkan IFCC ST 1001:2014 – Pengelolaan Hutan Lestari.